



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ibnu Syah Alias Inu Alias Ibnu
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Toddopuli I kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Ibnu Syah Alias Inu Alias Ibnu tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara yang lain :

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IBNU SYAH ALS INU ALS IBNU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IBNU SYAH ALS INU ALS IBNU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun dengan nomor polisi DD 4236 MW\ Nomor Mesin JFM2E1747842 Nomor Rangka MH1JFM218EK752468 BPKB dan STNK Atas Nama AGUSTIN ERVIN KUNIARTI.

Di Kembalikan kepada saksi Korban .HARIKUN AFDILLAH

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBNU SYAH ALS INU ALS IBNU Bersama sama dengan Terdakwa WANDI DG TUTU BIN DG TUTU ALS WANDI (Berkas Perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir belakang pasar segar yang beralamat di Jl.Toddopuli III Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika WANDI TUTU Â BIN DG TUTU ALS WANDI (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan Toddopuli I kota Makassar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks



dan kemudian saling mengobrol satu sama lain hingga terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat mereka keluar dari dalam rumah jadi sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa bersama WANDI TUTU berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau yang mana posisi saat itu terdakwa yang di bonceng oleh WANDI TUTU yang kemudian kami melintas di Jalan Toddopuli III tepatnya di parkir belakang pasar segar dan pada saat itu terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga WANDI TUTU langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dalam keadaan sangat sepi sehingga terdakwa sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW milik saksi korban tidak terkunci stand stir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik saksi korban dan kemudian WANDI TUTU mendorong sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya lalu terdakwa Kembali menuju rumah terdakwa di Jalan Toddopuli I Kota Makassar dan kemudian terdakwa dan WANDI TUTU membongkar sepeda motor tersebut untuk menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa ANDIKA dengan maksud untuk mengadaikan sepeda motor saksi korban sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor, terdakwa bagi dengan WANDI TUTU dan masing masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IBNU SYAH ALS INU ALS IBNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi HARIKUN AFDILLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian unit sepeda motor Honda beat milik saksi ;
 - Bahwa spesifikasi sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun pembuatan 2014, dengan nomor polisi DD 4236 MW, nomor mesin JFM2E1747842, Nomor Rangka MH1JFM218EK752468 BPKB dan STNK atas nama AGUSTIN ERVINA KUNIARTI
 - Bahwa kejadian tersebut Pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di area parker belakang pasar segar yang beralamat di jalan Toddopuli III Kec.Panakkukang Kota Makassar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut karena Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung namun sepeda motor Saksi dalam keadaan tidak stand stir ;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir di pelataran parker belakang pasar segar ;
 - Bahwa keadaan parker belakang pasar segar tersebut yakni pelataran parkir dalam keadaan terbuka dan dekat dari jalanan ;
 - Bahwa pada saat terjadi Pencurian tersebut Saksi sedang berada di pasar segar sedang bekerja melayani pengunjung pasar segar
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi berangkat dari rumah menuju tempat kerja Saksi di pasar segar dan setelah Saksi sampai Saksi memarkir sepeda motor Saksi di tempat parker belakang pasar segar dan kemudian Saksi langsung masuk ke area pasar segar dan memulai bekerja dan pada pukul 23.56 Wita Saksi pulang kerja dan kemudian menuju ke area parker belakang pasar segar tempat Saksi memarkir sepeda motor Saksi dan setelah Saksi berada di area parker Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parker dan disitu pula Saksi baru ingat bahwa Saksi lupa mengunci stand stir sepeda motor Saksi dan Saksipun mencoba mencari warga yang berada disekitar namun tidak ada satupun warga yang berada di sekitaran tempat parker sepeda motor Saksi



tersebut sehingga Saksipun kepolsek panakkukang untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa tidak terdapat CCTV disekitar tempat Saksi memarkir sepeda motor Saksi namun tidak ada tukang parkir yang bertugas jaga ditempat tersebut ;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut yakni Saksi sendiri ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yakni sekitar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi WANDI TUTU Bin DG TUTU Alias WANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakkan pencurian unit sepeda motor Honda beat milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar 20.30 wita bertempat di parkiranan belakang pasar segar yang beralamat di Jl.Toddopuli III Kec.Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa barang yang telah Saksi curi tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW, Nomor mesin : JFM2E-1747842, Nomor Rangka : MH1JFM218EK752469, dan Saksi melakukan pencurian bersama Sdra.IBNU
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut terparkir di parkiranan belakang pasar segar dalam keadaan tidak terkunci stand stir sehingga kami dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa alat yang Saksi bersama Sdra.IBNU gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni sepeda motor Yamaha mio J warna hijau yang kami gunakan untuk mendatangi parkiranan belakang pasar segar dan kami tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut karena keadaan sepeda motor milik korban tidak terkunci stan stir sehingga kami dengan leluasa mengambil sepeda motor milik korban



- Bahwa sepeda motor Yamaha mio J warna hijau yang kami gunakan untuk mendatangi parkir belakang pasar segar yakni sepeda motor milik Sdra.IBNU
- Bahwa cara saksi dan Sdra.IBNU melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi bersama-sama dengan Sdra.IBNU sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dimana pada saat itu Saksi yang membonceng Sdra.IBNU dan pada saat kami melintas di belakang pasar segar kami melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga saat itu Saksi menghentikan sepeda motor dan saat itu keadaan sangat sepi sehingga kami pun sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut dan kemudian Sdra.IBNU turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan salah satu sepeda motor tidak terkunci stand stir sehingga saat itu Sdra.IBNU langsung mendorong sepeda motor dan kemudian Sdra.IBNU yang naik diatas sepeda motor milik korban dan kemudian Saksi mendorong sepeda motor korban menggunakan kaki Saksi dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bertemu dengan Sdra.IBNU di rumahnya di jalan toddopuli I dan kemudian kami saling ngobrol satu sama lain hingga kami pun sepakat untuk melakukan pencurian setelah kesepakatan tersebut sekitar pukul 20.30 Wita Saksi bersama-sama dengan Sdra.IBNU berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio j warna hijau yang mana posisi saat itu Saksi yang membonceng Sdra.IBNU yang kemudian Saksi melintas di jalan toddopuli I tepatnya di parkir belakang pasar segar, kami melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga saat itu Saksi menghentikan sepeda motor dan saat itu keadaan sangat sepi sehingga kami pun sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut dan kemudian Sdra.IBNU turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan salah satu sepeda motor tidak terkunci stand stir sehingga saat itu Sdra.IBNU langsung mendorong sepeda motor dan kemudian Sdra.IBNU yang naik diatas sepeda motor milik korban ;
- Bahwa kemudian Saksi mendorong sepeda motor korban menggunakan kaki Saksi dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah



Sdra.IBNU di jalan Toddopuli I dan kemudian Saksi dan Sdra.IBNU membongkar sepeda motor tersebut untuk menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi menghubungi teman Saksi Sdra.ANDIKA dan menawarkan sepeda motor hasil curian Saksi untuk di gadai senilai Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan Sdra.ANDIKA pun setuju dan kemudian Saksi janji bertemu di di jalan toddopuli 6 dan Saksipun bersama Sdra.IBNU membawa sepeda motor milik korban tersebut sesampai di toddopuli 6 Saksipun bertemu dengan Sdra.ANDIKA dan kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Sdra.ANDIKA dan saat itu pula Sdra.ANDIKA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksipun bersama Sdra.IBNU pulang dan kemudian Saksi bagi hasil gadai dari curian sepeda motor korban dengan Sdra.IBNU yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi

- Bahwa kesepakatan gadai Saksi dengan Sdra.ANDIKA yakni Saksi menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdra.ANDIKA senilai Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan akan kembali sebesar Rp.550.000.-(lima ratus ribu rupiah) mengenai waktu pengembalian gadai tersebut tidak di tentukan yang sewaktu-waktu jika dana Saksi sudah ada Saksipun bisa mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdra.ANDIKA
- Bahwa peranan Saksi yakni Saksi yang memantau situasi saat Sdra.IBNU mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Sdra.IBNU berperan mengeksekusi atau mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa posisi dari sepeda motor korban saat itu dalam keadaan terparkir di area parkir belakang pasar segar dalam kondisi tidak keadaan stand stir sehingga kami dengan mudah mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa saksi melakukan Pencurian tersebut karena Saksi membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar 20.30 wita bertempat di parkir belakang pasar segar yang beralamat di Jl.Toddopuli III Kec.Panakkukang Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW, Nomor mesin : JFM2E-1747842, Nomor Rangka : MH1JFM218EK752469, dan Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdra.WANDI TUTU
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut terparkir di parkiran belakang pasar segar dalam keadaan tidak terkunci stand stir sehingga kami dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama Sdra.WANDI TUTU gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni sepeda motor Yamaha mio J warna hijau yang kami gunakan untuk mendatangi parkiran belakang pasar segar dan kami tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut karena keadaan sepeda motor milik korban tidak terkunci stan stir sehingga kami dengan leluasa mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa sepeda motor Yamaha mio J warna hijau yang kami gunakan untuk mendatangi parkiran belakang pasar segar yakni sepeda motor milik korban Terdakwa sebelumnya Terdakwa curi bersama dengan teman Terdakwa
- Bahwa cara terdakwa dan Sdra.IBNU melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdra.IBNU sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dimana pada saat itu Terdakwa yang dibonceng oleh Sdra.WANDI TUTU dan pada saat kami melintas di belakang pasar segar kami melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga saat itu Sdra.WANDI TUTU menghentikan sepeda motor dan saat itu keadaan sangat sepi sehingga kami pun sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan salah satu sepeda motor tidak terkunci stand stir sehingga saat itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan kemudian Terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik korban dan kemudian Sdra.WANDI TUTU mendorong sepeda motor korban menggunakan kaki dari Sdra.WANDI TUTU dan meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa Sdra.WANDI TUTU datang kerumah Terdakwa di jalan toddopuli I kota Makassar dan kemudian kami saling ngobrol satu sama lain hingga kami pun sepakat untuk melakukan pencurian setelah kesepakatan tersebut sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks



Sdra.WANDI TUTU berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio j warna hijau yang mana posisi saat itu Terdakwa yang di bonceng oleh Sdra.WANDI TUTU yang kemudian Terdakwa melintas di jalan toddopuli III tepatnya di parkir belakang pasar segar, kami melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga saat itu Sdra.WANDI TUTU menghentikan sepeda motor dan saat itu keadaan sangat sepi sehingga kamipun sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan salah satu sepeda motor tidak terkunci stand stir sehingga saat itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan kemudian Terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik korban dan kemudian Sdra.WANDI TUTU mendorong sepeda motor korban menggunakan kaki dari Sdra.WANDI TUTU dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa di jalan Toddopuli I kota makassar dan kemudian Terdakwa dan Sdra.WANDI TUTU membongkar sepeda motor tersebut untuk menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdra.ANDIKA dan menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa untuk di gadai senilai Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan Sdra.ANDIKA pun setuju dan kemudian Terdakwa janji bertemu di di jalan toddopuli 6 dan Terdakwapun bersama Sdra.WANDI TUTU membawa sepeda motor milik korban tersebut sesampai di toddopuli 6 Terdakwapun bertemu dengan Sdra.ANDIKA dan kemudian Terdakwa DAN Sdra.WANDI TUTU menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdra.ANDIKA dan saat itupula Sdra.ANDIKA menyerahkan uang tunai Sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwapun bersama Sdra.WANDI TUTU pulang dan kemudian Terdakwa bagi hasil gadai dari curian sepeda motor korban dengan Sdra.IBNU yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

- Bahwa kesepakatan gadai Terdakwa dengan Sdra.ANDIKA yakni Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdra.ANDIKA senilai Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan akan kembali sebesar Rp.550.000.-(lima ratus ribu rupiah) mengenai waktu pengembalian gadai tersebut tidak di tentukan yang sewaktu-waktu jika dana Terdakwa atau Sdra.WANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Terdakwapun bisa mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdra.ANDIKA

- Bahwa peranan Sdra.WANDI TUTU yakni yang memantau situasi saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban sedangkan Terdakwa berperan mengeksekusi atau mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa tujuan Sdra.WANDI TUTU memantau situasi tersebut yakni untuk memberitahukan kepada Terdakwa bilamana ada warga yang datang sehingga sewaktu-waktu kami dapat melarikan diri
- Bahwa posisi dari sepeda motor korban saat itu dalam keadaan terparkir di area parkir belakang pasar segar dalam kondisi tidak keadaan stand stir sehingga kami dengan mudah mengambil sepeda motor milik korban
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor polisi DD 4236 MW

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandi Tutu ; ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar 20.30 wita bertempat di parkir belakang pasar segar yang beralamat di Jalan Toddopuli III, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika WANDI TUTU Â BIN DG TUTU ALS WANDI (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Jalan Toddopuli I kota Makassar dan kemudian saling mengobrol satu sama lain hingga terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat mereka keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa benar jadi sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa bersama WANDI TUTU berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau yang mana posisi saat itu terdakwa yang di bonceng oleh WANDI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUTU yang kemudian terdakwa bersama teman terdakwa melintas di Jalan Toddopuli III tepatnya di parkir belakang pasar segar ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga WANDI TUTU langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dalam keadaan sangat sepi sehingga terdakwa sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW milik saksi korban tidak terkunci stand stir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik saksi korban dan kemudian WANDI TUTU mendorong sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa lalu terdakwa Kembali menuju rumah terdakwa di Jalan Toddopuli I Kota Makassar dan kemudian terdakwa dan WANDI TUTU membongkar sepeda motor tersebut untuk menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa ANDIKA dengan maksud untuk mengadaikan sepeda motor saksi korban sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor, terdakwa bagi dengan WANDI TUTU dan masing masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik yang telah melakukan suatu tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Muhammad Ibnu Syah Alias Inu Alias Ibnu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Muhammad Ibnu Syah Alias Inu Alias Ibnu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Mengambil Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandu Tutu ; ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar 20.30 wita bertempat di parkir belakang pasar segar yang beralamat di Jalan Toddopuli III, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.;

Bahwa benar kejadian berawal ketika WANDU TUTU Â BIN DG TUTU ALS WANDU (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang kerumah terdakwa



di Jalan Toddopuli I kota Makassar dan kemudian saling mengobrol satu sama lain hingga terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat mereka keluar dari dalam rumah ;

Bahwa benar jadi sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa bersama WANDI TUTU berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau yang mana posisi saat itu terdakwa yang di bonceng oleh WANDI TUTU yang kemudian terdakwa bersama teman terdakwa melintas di Jalan Toddopuli III tepatnya di parkir belakang pasar segar ;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga WANDI TUTU langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dalam keadaan sangat sepi sehingga terdakwa sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW milik saksi korban tidak terkunci stand stir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik saksi korban dan kemudian WANDI TUTU mendorong sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;

Bahwa lalu terdakwa Kembali menuju rumah terdakwa di Jalan Toddopuli I Kota Makassar dan kemudian terdakwa dan WANDI TUTU membongkar sepeda motor tersebut untuk menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa ANDIKA dengan maksud untuk mengadaikan sepeda motor saksi korban sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor, terdakwa bagi dengan WANDI TUTU dan masing masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 . Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandi Tutu ; ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar 20.30 wita bertempat di parkir belakang pasar segar yang beralamat di Jalan Toddopuli III, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.;

Bahwa benar kejadian berawal ketika WANDI TUTU Â BIN DG TUTU ALS WANDI (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan Toddopuli I kota Makassar dan kemudian saling mengobrol satu sama lain hingga terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat mereka keluar dari dalam rumah ;

Bahwa benar jadi sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa bersama WANDI TUTU berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau yang mana posisi saat itu terdakwa yang di bonceng oleh WANDI TUTU yang kemudian terdakwa bersama teman terdakwa melintas di Jalan Toddopuli III tepatnya di parkir belakang pasar segar ;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga WANDI TUTU langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dalam keadaan sangat sepi sehingga terdakwa sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW milik saksi korban tidak terkunci stand stir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik saksi korban dan kemudian WANDI TUTU mendorong sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;

Bahwa lalu terdakwa Kembali menuju rumah terdakwa di Jalan Toddopuli I Kota Makassar dan kemudian terdakwa dan WANDI TUTU membongkar sepeda motor tersebut untuk menyambung langsung kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa ANDIKA dengan maksud untuk mengadaikan sepeda motor saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor, terdakwa bagi dengan WANDI TUTU dan masing masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandu Tutu ; ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekitar 20.30 wita bertempat di parkir belakang pasar segar yang beralamat di Jalan Toddopuli III, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.;

Bahwa benar kejadian berawal ketika WANDI TUTU Â BIN DG TUTU ALS WANDI (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan Toddopuli I kota Makassar dan kemudian saling mengobrol satu sama lain hingga terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat mereka keluar dari dalam rumah ;

Bahwa benar jadi sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa bersama WANDI TUTU berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau yang mana posisi saat itu terdakwa yang di bonceng oleh WANDI TUTU yang kemudian terdakwa bersama teman terdakwa melintas di Jalan Toddopuli III tepatnya di parkir belakang pasar segar ;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir sehingga WANDI TUTU langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan dalam keadaan sangat sepi sehingga terdakwa sepakat untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memeriksa beberapa sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi DD 4236 MW milik saksi korban tidak terkunci stand stir sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang naik diatas sepeda motor milik saksi korban dan kemudian WANDI TUTU mendorong sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin/ sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa bersama dengan dua orang teman terdakwa dengan tugas dan peran masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah digunakan untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan betjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibnu Syah Alias Inu Alias Ibnu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ibnu Syah Alias Inu Alias Ibnu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun dengan nomor polisi DD 4236 MW\ Nomor Mesin JFM2E1747842 Nomor Rangka MH1JFM218EK752468 BPKB dan STNK Atas Nama AGUSTIN ERVIN KUNIARTI.
Di Kembalikan kepada saksi Korban .HARIKUN AFDILLAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RAMLAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H.